REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Nama instansi yang digunakan penulis dalam penelitian adalah Pengadilan Agama Rembang yang beralamat di Jalan Pemuda KM.3 Rembang, Telp: 082228884077, kode pos: 59251 Rembang.

Pengadilan Agama Kelas 1B Rembang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Rembang, keberadaan Pengadilan Agama masuk bersamaan dengan masuknya Islam di Rembang, dulunya disebut Pengadilan Serambi karena proses pelaksanaan sidangnya berada dalam masjid dengan tata cara keislaman sesuai kehidupan masyarakat dalam peribadatan yang dimana hasilnya dapat secara mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan pedoman sehingga Pengadilan Agama lahir sebagai kebutuhan masyarakat Muslim.[1]

Kabupaten Rembang menjadi wilayah bagian hukum Pengadilan Agama Rembang yang mempunyai luas wilayah 101.408 H terdiri dari 14 Kecamatan 287 Desa dan 7 kelurahan. Melihat laporan tahun 2021 bulan Agustus jumlah penduduk di Kabupaten Rembang mencapai 643507 dengan jumlah keluarga mencapai 220974.[2] Kabupaten Rembang menjadi gerbang perbatasan Jawa tengah di bagian timur. Letak geografis Kabupaten Rembang memiliki lautan dataran rendah dan pegunungan sehingga memberikan dampak dimana mayoritas masyarakat rembang mengolah hasil buminya sendiri dengan berprovesi sebagai nelayan, petani dan pedagang. Sehingga kultur budaya di Kabupaten Rembang masih hidup sampai sekarang seperti setiap tahun ada upaya larung atau sedekah laut sebagai tanda terimakasih kepada nenek moyang terdahulu yang telah menjaga laut dan sehingga manfaatnya

[1] Website resmi Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B, http://www.pa-rembang.go.id/, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

[2] Website resmi Pemerintah Daerah Rembang , http://www.pemda-rembang.go.id/, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dapat dirasakan sampai sekarang inilah salah satu keistimewaan Kabupaten Rembang.

Visi pengadilan agama adalah terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik. Misi Pengadilan agama:

a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
b. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
c. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
d. Meningkatkan SDM (sumber daya manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
e. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
g. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggerakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Rembang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, ṣadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Iddah* di Masa Pandemi Covid-19

Indonesia mengalami musibah nasional berupa COVID-19 yang merupakan virus yang dapat menular dengan cepat serta mengakibatkan kematian, ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia menjadi korban akibat virus tersebut, musibah ini disebut musibah nasional karena dihadapi secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia. Virus yang tergolong tiba-tiba menjadikan pemerintah kuwalahan dalam menanganinya sehingga dampak-dampak akibat virus tersebut dirasakan semua orang. Baik yang bersetatus mahasiswa, atau pelajar, pedagang, pengusaha buruh dll. Sehingga hal ini menjadi pemicu permasalahan baru salah satunya di lingkungan rumah tangga.

Pengadilan Agama Rembang mempunyai kewenangan yang absolut yakni kewenangan pengadilan dalam mengadili berdasarkan jenis perkaranya dan kewenangan berdasarkan wilayah atau yuridiksinya yang dinamakan kewenangan relatif.[3] Pengadilan Agama Rembang berwenang mengadili perkara perceraian yang berada diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rembang. Hakim dan seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Rembang siap dan dengan senang hati melayani masyarakat untuk menyelesaiakn permasalahan terkait dengan perceraian.

Setiap individu yang ingin mengajukan cerai talak atau cerai gugat dapat melengkapi administrasi yang telah diatur dalam peraturan administrasi seperti adanya surat gugatan, buku nikah, kartu keluarga (KK), kemudian dilanjutkan proses pemanggilan tergugat dan penggugat sampai pada persidangan jika penggugat dan tergugat hadir maka keduanya wajib mediasi hal ini dapat dilakukan mediator atau hakim merangkap sebagai mediator namun dilingkungan Pengadilan Agama

[3] Hasil Wawancara Dengan Bapak Zakiruddin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Rembang mediasi dilakukan di ruang terpisah dan di dampingi oleh mediator upaya ini sebagai salah satu solusi agar dapat meminimalisir perceraian adapun tujuannya agar penggugat dapat mencabut gugat perceraianya sehingga dapat melanjutkan rumahtangga yang harmonis dan damai. Namun jika mediasi tersebut gagal maka hakim melanjutkan tahap yang selanjutnya yakni proses persidangan hingga nanti sampai pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[4]

Pada masa pandemi Covid-19 dimulai dari pertengahan tahun 2020 terdapat peningkatan perekara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Rembang, peningkatan tersebut secara signifikan peningkatan tersebut berkisar antara 40-30% dilihat dari laporan tahunan Pengadilan Agama Rembang. Faktor-faktor yang melatar belakangi percerain tersebut sangat beragam salah satunya faktor ekonomi apalagi dalam masa pandemi Covid-19 dimana beberapa sektor usaha macet, ekonomi melemah sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Kabupaten Rembang sendiri masyarakatnya rata-rata sebagai buruh sehingga dampak dari pandemi sangat dirasakan. Hal ini memicu permasalahan dalam rumah tangga misalkan sebelum pandemi banyak istri yang diberikan nafkah Rp. 80.000 sampai Rp. 100.0000 per hari, namun pada masa pandemi Covid-19 suami kesulitan sehingga tidak memberikan nafkah secara maksimal hal yang demikian memicu keributan pertengkaran antar keduanya sehingga rumah tangga mereka sudah tidak bisa harmonis, oleh karena itu langkah yang mereka tempuh adalah bercerai.[5]

Tidak dipungkiri bahwa masa pandemi Covid-19 menjadi masa yang sulit bagi sebagian masyarakat sehingga hal ini memicu kenaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Rembang, memang tidak ada faktor

[4] Hasil Wawancara Dengan Bapak Zakiruddin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

[5] Hasil Wawancara Dengan Bapak Zakiruddin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang membedakan sebelum pandemi Covid permasalahan ekonomi juga sebagai senjata dalam retaknya rumah tangga namun dimasa pandemi Covid-19 lebih menjadi alasan terkuat. Dalam proses persidangan majelis hakim sering memberikan nasehat bahwa badai pasti berlalu artinya setiap orang pasti mampu melewati pandemi Covid-19 ini dengan sabar dan ikhlas. Namun bagi sebagian orang yang sudah tertutup pintu hatinya dan tidak kuat dalam menjalani rumah tangga maka akan tetap kukuh untuk bercerai, sebagian ada yang menganggap perceraian sebagai solusi agar beban hidup yang di jalankan sekarang lebih ringan.[6]

Dengan melihat hal-hal yang telah terurai dipersidangan maka rata-rata semua permohonan cerai hususnya cerai talak dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama melihat dimana suami dan istri sudah tidak dapat hidup rukun dan sudah tidak ada iktikat baik untuk keduanya untuk memperbaiki rumahtangga mereka. Ada hak hak istri dalam cerai talak hak tersebut merupakan kuwajiban yang harus dibayar oleh sang suami karena dirinya telah mentalak istrinya setelah adanya *dukhul.*[7]

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Rembang sejak selain pemohon percerain meningkat dalam memutus hak-hak penggugat dan tergugat juga mengalami kesulitan, memang dulu sering ditemukan seorang suami menolak memberikan nafkah *iddah* kepada istri karena berbagai faktor tentu alasan yang dikemukakan tidak sesuai dengan bukti dilapangan hal ini di kuatkan dengan bukti yang majelis hakim temukan, namun dimasa pandemi Covid-19 masih ditemukan ada beberapa suami yang enggan memberikan nafkah *iddah* bahkan sampai pada waktu ikrar talak masih belum sanggup alasan yang

[6] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

[7] Hasil Wawancara Dengan Bapak Zakiruddin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

selalu diberikan adalah kesulitan dengan kondisi saat ini yaitu masa pandemi Covid-19.[8]

Dalam menentukan nafkah *iddah* majelis hakim memepertimbangkan banyak aspek hal ini disesuaik oleh Undang-undang perkawinan dan hukum Islam. Bapak Ikin selaku Hakim Pengadilan Agama Rembang menyampaikan bahwa kadar nafkah *iddah* dapat ditinjau dan mempertimbangkan kemampuan dan pengahasilan suami serta standar kepatutan hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004. Dimana amanat yang disampaikan oleh Yurisprudensi tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi adanya perceraian maka disesuaiakn dengan kebutuhan hidup minimum dan standar kepatutan.[9]

Hakim Pengadilan Agama menjabarkan tentang maksut dari kepatutan adalah kemampuan yang disesuaikan dengan keadaan suami misalkan sang suami adalah seorang yang kaya dan mempunyai aset dan pengasilan banyak maka tentu beban yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan posisi atau kemampuan sang suami yang sebagai buruh. Hal ini bukan membedakan status dalam hal sosial melainkan tingkat penghasilan dan kekuatan pihak-pihak terkait sebagai pertimbangan. Karena jika hal ini tidak disesuaikan maka putusan yang dijatuhkan majelis hakim akan sia-sia.[10]

Tidak semua istri dapat memperoleh nafkah *iddah* hal ini dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Rembang karena adakalanya istrilah yang menyebabkan perceraian tersebut dan prilaku istri yang terbukti kurang baik dimata suami seperti istri yang kabur dari rumah, tidak merawat anak dan

[8] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

[9] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

[10] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

meninggalkan anaknya. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b) telah dijelaskan hak-hak istri namun hakim diperbolehkan mempertimbangkan hal-hal lain agar tidak adanya diskriminasi sehingga putusan dapat diterima dan dijalankan berjalan dengan baik.[11]

Dalam masa pandemi Covid-19 menjadi keadaan yang tidak biasa oleh karena itu dalam mempertimbangkan hukum hakim melihat beberapa aspek seperti yang baru saja ditangani oleh Bapak Ikin sebagai Hakim Pengadilan Agama Rembang, bahwa sang istri menuntut nafkah *iddah* yang banyak kepada sang suami dengan berdalil bahwa sang istri pada saat pernikahan mereka berlangsung sang suami mempunyai pengahasilan yang besar dan kehidupan mereka layak. Sampai pada sang suami menyanggupi karena putusan tersebut keadaan ekonomi masih berjalan stabil; namun dikemudian hari setelah akan dijalan kan ikrar talak yang merupakan bagian terakhir dari proses perceraian sang suami menyatakan dirinya tidak mampu memenuhi apa yang menjadi keputusan sebelemnya karena akibat dari pandemi Covid-19 perusahaan sang suami mengalami kebangkrutan, dengan bukti-bukti yang telah diajukan sehingga putusan tidak dapat dieksekusi maka dinyatakan oleh hakim menyatakan itu *filed* dan kembai disesuaikan dengan keadaan suami yang sekarang.[12]

Bapak Ikin sebagai Hakim Pengadilan Agama Rembang Menjelaskan di Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang berapa nafkah *idaah* yang harus di bayarkan suami, namun teori hukum *Rechat vinding* yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya dalam penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang dalam hukum islam dikenal dengan *ijtihad*. Dengan itu jika terjadi kekosongan hukum maka

[11] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin PA Rembang. 28 Agustus 2021.

[12] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hakim diperbolehkan memutus dengan dasar teori tersebut. Sehingga kejelian hakim terhadap perkara yang ditangani menjadi suatu pegangan agar apa yang diputus telah sesuai dan maslahah untuk semua pihak.

2. Analisis Tentang Dasar Hukum Penentuan Nafkah *Iddah*

Dari hasil Putusan Pengadilan Agama Rembang bahwa dalam putusan cerai talak didapatkan data sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 652/Pdt.G/2019/PA.Rbg

a) Pekerjaan suami sebagai Kuli Bangunan dengan gaji kurang lebih 2 juta rupiah
b) Isteri menuntut suami yang akan mentalaknya agar memberikan nafkah 'iddah Rp. 900.000x3 bulan= Rp. 2.700.000
c) Isteri tidak nusyuz

Berikut amar putusan cerai talak Nomor 652/Pdt.G/2019/PA.Rbg

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Konpensi

a) Mengabulkan Permohonan Pemohon
b) Mengijinkan Pemohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Rembang
c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonpensi

a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
b) Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
c) Nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan,

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d) Nafkah haḍonah 2 (dua) orang anak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa
e) Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya

2) Putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Rbg

a) Pekerjaan suami sebagai Kuli Bangunan dengan gaji kurang lebih 2 juta rupiah
b) Isteri menuntut suami yang akan mentalaknya agar memberikan nafkah 'iddah Rp. 600.000 x 3 bulan= Rp. 1.800.000
c) Isteri tidak nusyuz

Berikut amar putusan cerai talak Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Rbg

MENGADILI
Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon
Dalam Konpensi
a) Mengabulkan Permohonan Pemohon
b) Mengijinkan Pemohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Rembang
c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi
a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
b) Nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan,
c) Nafkah madliyah terhitung satu bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
d) Nafkah haḍonah 2 (dua) orang anak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

e) Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya

Dari hasil penelitian dari putusan diatas terdapat perbedaan terkait putusan nafkah *iddah* dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Rembang Menjelaskan bahwa, pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim Pengadilan Agama Rembang terkait besaran nafkah *iddah* di masa pandemi Covid-19 dirasa sudah tepat karena berdasarkan Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 286 yang secara garis besar menjelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Selain itu hakim mempunyai dasar yaitu pada teori Rechat vinding jika terjadi kekosongan hukum maka hakim diperbolehkan memutus dengan dasar teori tersebut karena sesungguhnya tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci terkait besaran nafkah iddah.[13]

3. Dasar Hukum Penentuan Nafkah *Iddah*

Setiap orang tidak ada yang menginkan rumah tangganya hancur atau berakhir dalam percerain namun hal-hal lain yang melatar belakangi sehingga rumah tangga mereka tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada jalan selain perceraian. Namun perceraian bukan akhir dari sebuah hubungan, karena anak merupakan tanggung jawab bersama yang hak-haknya harus dipertimbangkan dan dijaga, dalam perumpamaan ada mantan istri namun tidak ada mantan anak. Oleh karena itu dalam hukum positif mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, menururt Bapak Ikin sebagai Hakim Pengadilan Agama Rembang menjelasakn bahwa himbuan untuk mensosialisasikan hak tersebut dalam bentuk pamflet dan yang lainnya telah di prioritaskan bahkan

[13] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pemerintah pusat yaitu mahkamah agung juga memberikan intruksi husus terkait ini.[14]

Bapak Ikin sebagai Hakim Pengadilan Agama rembang memberikan penjelasan bahwa dalam KHI Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) memberikan arahan hakim untuk memberikan hak nafkah *iddah* kepada istri, namun pada dasarnya hakim tidak dapat memutus apa yang tidak diminta seperti ketika sang istri mengaku masih cinta dan tidak meminta hak nafkah kepada suaminya namun hakim tetap menghukum suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah iddah karena hakim mempunyai hak *ex-officio*, pedoman ini diaplikasikan sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KM/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakukan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah secara *Ex-Ofiicio*, dapat menghukum suami memberikan nafkah *iddah* selama istrinya tidak *nusuz.*

Aalasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan dalam menetapkan besar kadar nafkah ‘iddah dalam masa pandemi Covid-19 dimana pandemi Covid-19 merupakan keadaan yang tidak biasa dengan itu pertimbangan hakim dalam memutus pada perkara cerai talak adalah sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan antara suami isteri yang akan bercerai yang berkaitan dengan penetapan nafkah ‘iddah.
b. Kemampuan suami dilihat dari penghasilannya, pengasilan masa pada masa sekarang menjadi pertimbangan utama didasarkan pada asas kelayakan dan kepatutan.
c. Kesanggupan/kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah ‘iddah sebagai akibat perceraian.
d. Tuntutan isteri terhadap suami
e. Istri tidak *nusuz*

Dalam perma nomor 3 tahun 2017 berisi bahwa hak anak dan perempuan setelah perceraian adalah, hak

[14] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

untuk mendapat perlindungan pribadi dan keluarga, tidak ada tekanan dalam memberikan tekanan, dibebaskan dari pertanyaan yang menjeratnya, hak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus, mendapatkan pendampingan, nasehat hukum dan pemulihan, serta hak dirahasiakan identitasnya. Upaya ini sebagai langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada anak dan perempuan karena keduanya merupakan individu yang patut dilindungi, selain itu kemaslahatan untuk semua pihak juga menjadi prioritas.[15]

4. Prespektif *Maqosid* Syariah Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Iddah* di Masa Pandemi Covid-19

Kemaslahatan dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dalam prespektif *maqosid syariah* menurut Bapak Ikkin adalah, bentuk Maṣlaḥat secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Maslaḥat itu ada dua bentuk: Yang pertama mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalbul manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan itu, ada juga yang dirasakannya kemudian hari. Kedua menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *darul mafasid* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.[16]

[15] Hasil Wawancara Dengan Bapak Zakiruddin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

[16] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Iddah* di Masa Pandemi Covid-19

Dalam hukum islam *talaq* yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilewati oleh pihak untuk mengakhiri perkawinan. Alasan pemutusan tersebut dapat berasal dari kedua belah pihak yakni suami ataupun istri, dengan pertimbangan yang jelas dan transparan. cerai talak ialah pengajuan cerai yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isteri di hadapan sidang Pengadilan Agama. Proses yang harus ditempuh suami harus sesuai dengan rukun talaq adapun rukun talak ada empat sebagai yaitu suami karena suami yang memiliki hak *talak*, kemudian istri, dimana suami hanya diperkenankan menjatuhkan talaq terhadap istrinya sendiri, adanya sighot atau ucapan yang dikemukakan oleh suami yang terahir adalah adanya unsur kesengajaan atau niat yang ada dalam diri suami. Talaq di anggap sah bila memenuhi syarat talak yaitu suami berakal artinya tidak dalam pengaruh alkohol atau mabuk, baligh, dan atas keamauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.[17]

Melihat data penelitian diatas bahwa pemohon cerai talak telah melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh aturan undang-undang sehingga hakim dapat melakukan proses persidangan untuk mengurai permasalahan sehingga untuk memberikan kenyamanan dan mengatur administrasi negara yang tersusun dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama sehingga talaq yang di ucapkkan dirumah atau diluar itu tidak dihitung. Hal ini dikuatkan oleh dalil hukum islam Fuqaha Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak.[18] Alasan tersebut

[17] Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2, 181.
[18] Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2, 185.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terdapat dalam firman Allah surah at-thalaq ayat 6 yang artinya: "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah,*[19]Ayat ini menjelaskan, Allah memerintahkan menghadirkan saksi secara lahiriah.

Perkawinan merupakan ibadah yang kehangatannya diharapkan semua orang tidak ada satupun orang menginginkan perceraian atau hancurnya rumahtangga mereka sehingga menyebabkan mereka sudah tidak bisa bersama-sama kembali, akibat dari perceraian mempunya banyak dampak salah satunya Selama bekas istri menjalankan 'iddah, maka bekas suami wajib memberikan sandang, pangan, dan papan kepada jandanya. Selain itu juga memberikan 'muṭ'ah' yaitu pemberian sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda bakti istri selama perkawinan berlangsung..[20]

Iddah merupakan ibadah terberat yaitu masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.[21] Dari data penelitian bahwa rata-rata pemohon cerai talak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang dengan rata-rata putusannya menghukum suami memberikan nafakah *iddah* kepada istriny dalam fiqih, nafkah merupakan hak istri dan kewajiban suami, kekayaan istri tidak dapat menggugurkan haknya. Hak atas nafkah tersebut merupakan imbangan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya.[22]

---

[19] Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 558.

[20] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 111.

[21] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 211.

[22] Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2014), 162.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Ketentuan nafkah tentu tidak serta merta mendiskriminasi sang suami namun istri juga harus sesuai dengan syarat-syarat seperti

a. Ikatan perkawinan yang sah.
b. Istri taat dan patuh kepada suami.
c. Istri memberi dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
d. Istri tidak menolak ajakan suami ketika bepergian, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu, seperti suami hendak mencelakai istrinya.
e. Kedua belah pihak (suami dan isteri) mampu melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagai suami isteri

Jika hal ini tidak dipenuhi oleh sang istri seperti halnya bila sang istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan juga tanpa disertai mahram, dan sebaginya. Bila istri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Maka nafkah *iddah* gugur.[23]

Sehubungan dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Latar belakang Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan perkara nafkah ‘iddah adalah ketika pihak istri ditalak raj’i tidak di talak Ba’in. Karena pemberian nafkah ‘iddah memiliki batasan-batasan. Jika perceraian tersebut merupakan talak ba’in, yaitu talak yang tidak boleh apabila suami rujuk kembali kepada bekas istrinya, maka pihak suami tidak wajib memberikan nafkah ‘iddah kecuali dengan persyaratan tertentu. Talak Ba’in terbagi atas 2 macam:

a. Talak Ba’in Sugro, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri / yang belum dicampuri dan talak tebus. Dalam Talak Ba’in Sugro tersebut tidak boleh suami rujuk kembali kepada istrinya, akan tetapi boleh nikah kembali baik dalam masa ‘iddah maupun sesudah ‘iddah

[23] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, 189.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Talak Ba'in Kubro, yaitu talak tiga. Dalam talak tersebut tidak boleh suami rujuk kembali pada istrinya dan tidak boleh nikah kembali, kecuali mempunyai syarat-syarat yang ditentukan Allah dalam dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 230, yang secara garis besar artinya jika suami mentalak perempan yang kedua maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, jika suami yang lain sudah menceraikannya maka tidak ada dosa untuk keduanya kembali bersama.[24]

Perempuan, dalam masa *iddah* talak raj'i atau hamil berhak mendapatkan nafkah, karena Allah SWT berfirman dalam QS. At-Thalaq ayat : 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ ... ٦

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*[25]

[24] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, 136.

[25] Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 559.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam *iddah* talak *raj'i* atau *ba'in* atau juga dalam *iddah* kematian. Adapun dalam talak ba'in, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat: Pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Syafii.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan dalam menetapkan besar kadar nafkah 'iddah pada perkara cerai talak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara suami isteri yang akan bercerai yang berkaitan dengan penetapan nafkah *iddah*
2. Kemampuan suami dilihat dari penghasilannya, didasarkan pada asas kelayakan dan kepatutan
3. Kesanggupan atau kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah *iddah* sebagai akibat perceraian
4. Tuntutan isteri terhadap suami
5. Isteri tidak nusyuz; beliau kemudian bersabda;

وَعَنِ الشَّعْبِى عَنْ فَا طِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ رَضِى الله عَنْهَا عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم المِطَلَقَةِ ثَلَا ثًا (لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَانَفَقَةٌ) رَوَهُ مُسْلِمٌ

Artinya : *Dari abu amar amirun ibnu syarokha ibni Abdillahisakbi dari fatimah binti khois dari Nabi Muhammad SAW didalam masalah talak tiga, tidak ada rumah dan tidak ada nafaqoh bagi istri*.[26]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan yang ditalaq tiga tidak mendapatkat

[26] Alhafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, Hadhis *Bulughul Marom*,(Surabaya: Darul Ilmi), 342.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tempat tinggal dan nafaqoh pendapat ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hambal, akan tetap menurut Imam Safi'i dan Imam Malik perempuan tersebut mendapatkan tempat tinggal tidak mendapatkan nafaqoh.

Dilihat Dari aspek ekonomi dapat diberikan kesimpulan alasan yang digunakan hakim dalam memutus nafkah *iddah* adalah dalam kasus percerain, istri dalam keadaan lemah karena harus menanggung akibat dari percerain dan masa *iddah* jika istri tidak bekerja dan ruang geraknya sempit karena harus *iddah* maka akan berdampak pada keadaan ekonomi yang melemah sehingga dalam aspek ekonomi pemberian nafkah *iddah* dianggap menjadi solusi untuk meringankan keadaan istri.

Anak merupakan korban dan pihak yang dirugikan dalam perceraian dilihat dalam aspek kesejahteraan anak, ibu merupakan tempat ternyaman bagi sang anak sehingga dalam Undang-undang mengatur setelah sadanya perceraian maka anak-anak yang masih balita berada dalam penguasaan ibu mereka, oleh karena itu selain menjadi ibu yang menyayangi anak-anaknya tentu harus mencukupi kebutuhan anak, sehingga jika istri dalam keadaan tidak aman dalam bidang ekonomi maka akan mempengaruhi anak seperti kebutuhan makanan yang kurang sehinga kenyamanan anak akan terganggu dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.[27]

Dalam aspek pendidikan karakter tidak akan ada rugi bagi seoarang sumi memberikan nafkah *iddah* pada sang istri karena istri merupakan ibu dari anak-anak suami yang telah mengandung selama sembilan bulan dan istri adalah wanita yang harus diberikan kasih sayang dan kenyamanan, perceraian merupakan tindakan yang menyakitkan bagi istri jadi tidak ada salahnya sang suami mengobati luka tersebut dengan memberikan hak-hak istri secara penuh sehingga

[27] Fatimah,, Dkk, Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Dari Percerain, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Vol 4, No 7, (2014), 558.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pernikahan yang diawali dengan cinta dan niat ibadah dapat berakhir dengan damai dan maslakhat untuk keduanya.

2. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Iddah* di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif *Maqosid Syariah*

Tujuan hukum harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit (jelas) oleh Al-Qur'an dan Hadist. Tidak ada dalil-dalil yang membenarkan atau melarang. Tujuan hukum juga harus diketahui, apakah suatu masalah masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena dengan adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.

Maqasidus Syari'ah menjadi kunci bagi berhasilnya mujtahid dalam ijtihadnya. Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, dan juga untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang aktif.[28] Secara sederhana maslahat dibagi menjadi dua yaitu maslahat yang mewujudkan kesenangan dan kebaikan kepada manusia yang dimana kebaikan tersebut bisa langsung dinikmati, selanjutnya ada maslahat yang menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan.

Secara global tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dalam hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan maslahat yang diwujudkan manusia, untuk kebaikan manusia sendiri bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri, akan tetapi harus bersandar pada syari'at Tuhan. Hal ini

[28] Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam,* 124-125.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

disebabkan syariat tersebut mengacu kepada kemashlahatan manusia, yang oleh syatibi tingkatan *maqosid syariah* ada lima yaitu, *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta).[29]

Suami yang telah menceraikan istri di depan sidang pengadilan agama maka wajib memberikan nafkah *iddah* pemberian tersebut dalam prespektif *maqosid syariah* adalah sebagai berikut:

a. *Hifzu al-din* (memelihara agama)
   Pemberian nafkah *iddah* merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan suami saat mengucapkan ikrar talak didepan pengadilan agama karena hal ini merupakan *hifzu al-din* (memelihara agama) karena pada dasarnya agama Islam telah megatur pemberian nafkah *iddah* tersebut dalam al-Quran
b. *Hifzu al-nafs* (memelihara jiwa)
   Pemberian nafkah *iddah kepada* istri dihubungkan dalam *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), karena memelihara jiwa sang istri dalam kondisi yang tidak dapat beraktifitas seperti biasa seperti tidak dapat bekerja dan tidak mempunyai kebutuhan yang cukup untuk beberapa bulan kedepan apalagi dalam susana pandemi Covid-19 yang semuanya serba terbatas, merupakan anjuran yang telah di amanatkan bahwa jiwa munisa harus dipelihara dan dimulyakan.
c. *Hifzu al-'aql* (memelihara akal)
   Akal merupakan pembeda antara manusia dan makhluk hidup lainnya pentingnya memelihara akal merupakan kewajiban semua orang dengan itu pemberian nafkah *iddah* kepada istri yang ditetapkan hakim melalui beberapa pertimbangan nantinya akan memberikan ketenangan kepada semua pihak hususnya suami dan istri sebagai obyek putusan tersebut. Tidak dipungkiri beban

[29] Imam Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz II, 7.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hidup seperti akibat pandemi Covid-19 memicu beberapa pihak melakukan hal-hal yang nantinya tidak diinginkan.

d. *Hifzu al-nasl* (memelihara keturunan)
Pentinya menjaga keturunan merupakan bagian terpenting dalam rumah tangga karena keturunan merupakan ghazirah bagi seluruh makhluk hidup keturunan juga dapat diartikan sebagai generasi penerus dari suatu keluarga aset agama dan negara. Anak yang tumbuh dengan baik dan taat maka akan membawa dampak positif kepada agama dan dunia, karena agama akan terus ada dan berjalan jika keturunan kita masih ada dan melestarikan, pemberian nafkah *idaah* kepada mantan istri tentu akan membawa dampak positif bagi anak-anak mereka, jika ibu dalam kondisi baik dan tenang maka anak akan berada dalam kondisi yang nyaman namun jika sebaliknya ibu dalam kondisi tertekan maka anak juga akan mengikutinya.

e. *Hifzu al-mal* (memelihara harta)
Harta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi manusia yang hidup di dunia tidak dapat dipungkiri, harta dapat mempengaruhi kualitas manusia dan tatanan hidup manusia dengan memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri akan menjamin kepastian hukum istri dengan harta yang ia miliki dan membawa dalam keadaan aman selama 3 bulan kedepan.

Hakim Pengadilan Agama Rembang sebagai *mujtahid* ketika menentukan besaran nafkah *iddah* saat tidak menemukan dasar hukum yang dari undang-undang, hendaknya mempertimbangkan fatwa-fatwa dari akibat putusan tersebut. Penggunaan *maslahah mursalah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah amanat undang-undang, dimana tujuan pembentukan undang-undang adalah melindungi semua masyarakat dan memberikan keadilan kepadanya sehingga terjadi kemaslahatan, termasuk keadilan untuk wanita dimana dalam permasalahn cerai talak sebagai

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kaum yang lemah. Penggunaan PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum, dan hak-hak mereka pasca perceraian.

Kemaslahatan dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dalam prespektif *maqosid syariah* menurut hasil penelitian adalah:

> "Bentuk Maṣlaḥat secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Maslaḥat itu ada dua bentuk: Yang pertama mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut jalbul manafi' (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan itu, ada juga yang dirasakannya kemudian hari. Kedua menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut darul mafasid (menolak kerusakan).[30]

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan syara' atau tidak. Seorang hakim tidak akan memberikan hukum pada perbuatan seseorang kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Untuk mengoperasionalkan ijtihad berdasarkan *maqosid syariah* ada empat cara yaitu:

a. Pertama, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Hal ini didasarkan pada masalah ta'lil yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemashlahâtan manusia. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks.
b. Kedua, mengumpulkan antara kulliyât al-âmmah dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud kulliyât al-

[30] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Rembang. 28 Agustus 2021

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

âmmah adalah globalisasi teks *(kulliyât al-nasiyyah)* dan globalisasi induksi *(kulliyat al-istiqraiyyah)*. Yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu.

c. Ketiga, seorang hakim harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan kulliyât al-syariah dan tujuan tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.
d. Keempat, dengan cara jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid (mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan). Di mana saja kemashlahâtan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika kerusakan mungkin terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Menjaga kemashlahâtan jika mashlahât tersebut haqīqiyah (mashlahât yang benar-benar mashlahât) yang sesuai dengan tujuan syara' maka ia merupakan dasar yang qaṭ'i yang harus dijadikan pijakan hukum.
e. Kelima, dengan cara mempertimbangkan akibat suatu hukum (*i'tibar al-maalat*). Hakim dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci saja, akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.[31]

Melihat fakta yang ada hakim pengadilan Agama Rembang telah melakukan pertimbangan hukum secara baik dan dengan mempertimbangkan *maslahah mursalah*, terlihat dari penggunaan asas kepatutan dan

[31] Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi," Jurnal Syariah dan Hukum 6, no. 1 (2014): 46-47.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kemampuan suami, apalagi pada musim pandemi Covid-19 yang merupakan keadaan luar biasa sehingga pertimbangan kemampuan suami saat ini menjadi sebuah pertimbangan hukum. Asas ini berlaku jikapun istri meminta dengan nominal banyak maka saat suami tidak mampu maka hakim tidak diperkenankan memutus diluar batas kemampuan dan kesanggupan dengan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum islam adalah tercapainya kemaslahatan untuk semua pihak.

REPOSITORI IAIN KUDUS